



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Menyali, 16 Februari 1979, Umur 42 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kab. Tabanan, Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kab. Tabanan, Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 13 Januari 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 10 Mei 2000, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. : 677/WNI/2000, tertanggal 30 Agustus 2000 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
2. Bahwa dari perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Anak 1, Perempuan yang lahir pada tanggal 27 Nopember 2000, Anak Kedua Anak 2, Perempuan yang lahir pada tanggal 12 Juli 2002, Anak Ketiga Anak 3, yang Lahir pada Tanggal 18 Juli 2011;



3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling mencintai, sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi;
4. Bahwa hidup rukun yang PENGUGAT alami dengan TERGUGAT, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sehingga mengakibatkan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga;
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah karena tingkah laku TERGUGAT sebagai seorang Suami yang tidak lagi menunjukkan sikap simpatik, dan tidak menghargai PENGUGAT sebagai seorang Istri, Sudah Meninggalkan istri Dan Anak-Anak, Sudah Mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), tidak menghormati orang tua PENGUGAT sebagai mertua TERGUGAT, dan tidak menafkahi seorang istri lahir dan batin selama 3 tahun sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT sama-sama merasa tidak nyaman lagi hidup berdampingan membina rumah tangga;
6. Bahwa walaupun tinggal bersama namun pertengkaran tersebut terus menerus terjadi dan PENGUGAT selalu berusaha memperbaiki hubungan suami istri antara Penggugat dan TERGUGAT, namun oleh karena terus saja terjadi pertengkaran, akhirnya PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk bercerai;
7. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, PENGUGAT berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,"namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi PENGUGAT;
8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, PENGUGAT berhak menuntut agar perkawinan secara sah menurut hukum Agama Hindu pada tanggal tanggal 10 Mei 2000, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No:677/WNII/2000, tertanggal 30 Agustus 2000 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, putus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 38 huruf b Jo. pasal 39 ayat (2) dan penjelasan pasal 39 ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan Pasal 19 huruf f PP. No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PENGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan/ Ketua Majelis Hakim/ Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu tanggal 10 Mei 2000, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. : 677/WNI/ 2000, tertanggal 30 Agustus 2000 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan putus karena PERCERAIAN;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan perceraian ini dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Januari 2022 dan tanggal 27 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomer:677/WNI/2000, tertanggal 30 Agustus 2000, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.2315/IST/2006 tertanggal 07 Juni 2006 atas nama Anak 1, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.2501/IST/2003 tertanggal 04 Juni 2003 atas nama Anak 2, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.2484/WNI/2012 tertanggal 07 Juni 2006 atas nama Anak 3, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.5102101903088893 tanggal 19-11-2013 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 24 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 dan P-6 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya sedangkan bukti P-2 sampai dengan bukti P-5 telah dibubuhi materai namun tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi 1:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 10 Mei 2000 di rumah Tergugat yang terletak di Kab. Tabanan, Bali dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Anak 1 , Perempuan yang lahir pada tanggal 27 Nopember 2000, Anak Kedua Anak 2, Perempuan yang lahir pada tanggal 12 Juli 2002, Anak Ketiga Anak 3, yang Lahir pada Tanggal 18 Juli 2011;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun sejak Tergugat memiliki WIL (wanita idaman lain) dibawa ke rumahnya sehingga Penggugat tidak diberikan nafkah lahir batin lagi yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, oleh karena Penggugat tidak tahan lagi dengan



perlakuan Tergugat tersebut maka pada bulan Juli tahun 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tua di Kabupaten Buleleng;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan Penggugat ini namun tidak ada respon dari pihak Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah melakukan upacara *mepamit* dari rumah Tergugat sekitar 2 (dua) tahun lalu yang disaksikan oleh prajuru adat dari Desa Menyali dan Desa Pupuan;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

**2. Saksi 2:**

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 10 Mei 2000 di rumah Tergugat yang terletak di Kab. Tabanan, Bali dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Anak 1 , Perempuan yang lahir pada tanggal 27 Nopember 2000, Anak Kedua Anak 2, Perempuan yang lahir pada tanggal 12 Juli 2002, Anak Ketiga Anak 3, yang Lahir pada Tanggal 18 Juli 2011;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun sejak Tergugat memiliki WIL (wanita idaman lain) dibawa ke rumahnya sehingga Penggugat tidak diberikan nafkah lahir batin lagi menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, oleh karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat tersebut maka pada bulan Juli tahun 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tua di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan Penggugat ini namun tidak ada respon dari pihak Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah melakukan upacara *mepamit* dari rumah Tergugat sekitar 2 (dua) tahun lalu yang disaksikan oleh prajuru adat dari Desa Menyali dan Desa Pupuan;





- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 10 Mei 2000, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. : 677/WNI/ 2000, tertanggal 30 Agustus 2000 putus karena perceraian karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sehingga tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maka patut dipertimbangkan dalam pembuktian kecuali bukti P-2 sampai dengan P-5 disesuaikan dengan fotokopinya sehingga yang akan dipertimbangkan tersendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 sampai dengan bukti P-5 agar mempunyai nilai pembuktian maka harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-2 sampai dengan bukti P-5 tersebut bersesuaian dengan fakta hukum yang diperoleh dari bukti P-6 dan keterangan para saksi di persidangan maka menurut Majelis Hakim bukti P-2 sampai dengan bukti P-5 memiliki nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I Putu Swiwadadi dan I Gede Citra Dana yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti saksi tersebut patut dipertimbangkan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagaiberikut:

1. Bahwa Tergugat saat ini beralamat di Kab. Tabanan, Bali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Hindu di rumah Tergugat yang terletak di Kab. Tabanan, Bali pada tanggal 10 Mei 2000, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. : 677/WNI/ 2000, tertanggal 30 Agustus 2000 dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa dengan pemuka Agama Hindu;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun sejak Tergugat memiliki WIL (wanita idaman lain) dibawa ke rumah sehingga Penggugat tidak diberikan nafkah lahir batin lagi dan dibawa ke rumahnya yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, oleh karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat tersebut maka pada bulan Juli tahun 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tua di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada saat ini Tergugat tinggal di Kab. Tabanan, Bali dimana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaiberikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 gugatan Penggugat sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah atau tidak karena tidak ada urgensinya bila mempertimbangkan tuntutan perceraian apabila belum mengetahui apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Hindu di rumah Tergugat yang terletak di Kab. Tabanan, Bali pada tanggal 10 Mei 2000, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. : 677/WNI/ 2000, tertanggal 30 Agustus 2000 dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa dihadapan pemuka Agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa setelah upacara perkawinan Tergugat jarang tinggal di rumah Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya di Kediri;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi menerangkan bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun sejak Tergugat memiliki WIL (wanita idaman lain) dibawa ke rumahnya sehingga Penggugat tidak diberikan nafkah lahir batin lagi menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, oleh karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat tersebut sehingga pada bulan Juli tahun 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tua di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan menerangkan bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan Penggugat ini namun tidak ada respon dari pihak Tergugat kemudian Penggugat melakukan upacara *mepamit* dari rumah Tergugat sekitar 2 (dua) tahun lalu yang disaksikan oleh prajuru adat dari Desa Menyali dan Desa Pupuan, dengan demikian menurut para saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan



harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perceraian telah diatur tersendiri pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan No.677/WNI/2000, tertanggal 30 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 2 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 4 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena petitum angka 2, petitum angka 3 dan petitum angka 4 dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan secara sah menurut Hukum Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu tanggal 10 Mei 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.677/WNI/2000, tertanggal 30 Agustus 2000 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan putus karena PERCERAIAN;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Putri Cempaka Sari, S.H.,M.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 13 Januari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Yasna, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Putri Cempaka Sari, S.H.,M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Yasna, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Panggilan .....	Rp600.000,00;
3. PNBP Panggilan.....	Rp20.000,00;
4. Proses .....	Rp50.000,00;
5. Sumpah.....	Rp100.000,00;
6. Materai putusan.....	Rp10.000,00 ;
7. Redaksi.....	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp820.000,00;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)